

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-  
MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS  
MENGUNAKAN SHOPEE *PAYLATER* PADA APLIKASI  
SHOPEE**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Haqqy Azeriyanudin Maulana**

**NIM ( C02218018 )**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haqqy Azeriyanudin Maulana

NIM : C02218018

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 19/Dsn-MUI/1v/2001  
Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee  
Paylater Pada Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2022

Saya yang menandatangani,



Haqqy Azeriyanudin Maulana

NIM. C02218018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No: 19/Dsn-MUI/Iv/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh Haqqy Azeriyanudin Maulana NIM. C02218018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Mei 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi Chaidaroh', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI  
NIP. 197409102005012001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Haqy Azeriyanudin Maulana NIM C02218018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Umi Chaidaroh, SH, MHI  
NIP. 197409102005012001

Penguji II



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyati Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haqqy Azeriyanudin Maulana  
NIM : C02218018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : h.azeriyanudin.m@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang

piutang emas menggunakan shopee *paylater* pada aplikasi shopee

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juni 2022

Penulis

(Haqqy Azeriyanudin Maulana)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama Bagaimana Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee?, Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee *Paylater* Pada Aplikasi Shopee?

Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaku utang piutang emas dan kemudian di selaraskan dengan literasi yang berdasarkan dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu lainnya untuk memenuhi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis terhadap praktik utang piutang emas menggunakan Shopee *Paylater* pada aplikasi shopee lalu dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, 1. Utang piutang emas dilakukan dengan cara salah satu pengguna akun shopee memilih barang berupa emas pembayaran yang digunakan dengan sistem cicilan pada shopee *paylater* tersebut akan muncul beberapa tagihan. Pada fitur shopee *paylater* tersebut tidak adanya pembayaran uang muka diawal namun langsung terdapat perhitungan nominal pembayaran setiap bulannya. Tagihan pembayaran setiap bulannya tidak ada kejelasan berapa tambahan yang harus dibayarkan namun apabila pembayaran dilakukan terlambat maka terdapat denda setiap bulannya sebesar 5%. 2. Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee *paylater* pada aplikasi shopee syarat dan ketentuannya telah sesuai namun terdapat tambahan atau margin dalam praktik utang piutang emas tersebut dan dapat digolongkan sebagai riba dan pada Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa bab telah sesuai namun pada ketentuan Nasabah al-Qard boleh memberi uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad pada praktik utang piutang emas tersebut terdapat tambahan namun uang tersebut bukan atas dasar sumbangan atau ikhlas tetapi dilakukan dengan tambahan yang sudah ditentukan pada setiap pembayaran cicilan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada seseorang yang melakukan utang piutang lebih baik diketahui terlebih dahulu terkait tambahan dan denda yang harus dibayarkan pada setiap transaksi, kepada pemberi utang diharapkan lebih transparan atau jelas terkait sistem yang diberikan kepada seseorang yang berutang, untuk peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena masih belum banyak yang belum mengetahui tentang hukum Islam dalam masa sekarang.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II.....	19
HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 .....	19

A. HUKUM ISLAM .....	19
1. Pengertian Qard.....	19
2. Dasar Hukum Qard.....	20
3. Rukun dan Syarat Qard .....	23
4. Manfaat Qard .....	27
5. Berakhirnya Qard .....	28
B. FATWA DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 .....	29
BAB III.....	32
PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE .....	32
A. Gambaran Umum Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee .....	32
B. Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee .....	35
1. Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopee Paylater.....	36
2. Mekanisme Pendaftaran Shopee Paylater.....	41
3. Cara Menggunakan Shopee Paylater.....	42
4. Mekanisme Pembayaran Tagihan Shopee Paylater .....	43
5. Pendapat Para Pengguna Shopee Paylater .....	45
BAB IV .....	47
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE .....	47
A. Analisis Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee.....	47

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee.....	50
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee.....	50
2. Analisis Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee .....	53
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia telah diberikan kebebasan untuk mengaturnya yang dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan nash, Al-Qur'an dan Syara' yang sudah ditetapkan. Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban selalu terjaga dan pihak-pihak yang bersangkutan pun menciptakan keadilan dan merasa aman. Dengan itu kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.<sup>1</sup>

Hubungan antar manusia dalam masyarakat itu selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena itu, Islam tidak mengatur muamalah secara rinci jenis dan bentuknya melainkan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat karena sifatnya yang dinamis itu maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat Islam senantiasa memacu pendistribusian manfaat(maslahat) untuk semua pihak, misalnya menghindari saling

---

<sup>1</sup> Syafiq M, Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta:Cakrawala,2007), 1.

merugikan, kesewenangan bagi pihak yang kuat yang lemah, dilaksanakan dengan tanpa paksaan atau saling rela.<sup>2</sup>

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, memberi pendoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialis, individu-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kebandingan.<sup>3</sup> Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari. Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun sunnah Rosulullah SAW.

Pada umumnya bermuamalah sudah ada aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula, maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga dalam transaksi orang yang bersangkutan dapat merasa aman. Kegiatan masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya hal yang masih bersifat kurang jelas serta masih membutuhkan ketetapan hukum seringkali menjadi masalah masyarakat untuk mendapatkan label “halal” bagi setiap muslim khususnya dalam hal bermuamalah untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman pada saat ini.

---

<sup>2</sup> Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UNISSULA, 2015, Buku Studi Islam II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.229-230.

<sup>3</sup>Suhrawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4.

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Namun pada jaman sekarang konsep muamalah sedikit banyak telah tercampur dengan kehidupan modern. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu pinjaman baik berupa uang maupun barang yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian yang disepakati dengan jumlah yang sama. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Islam menganggap bunga sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun moral.<sup>4</sup>

Dalam Islam pinjaman diatur di dalam akad *qard*. Dalam *qard* pemberi pinjaman biasanya disebut sebagai *muqtaridh* sedangkan penerima pinjaman disebut dengan *muqridh*. *Qard* merupakan akad untuk memberikan pinjaman dari individu atau instansi keuangan syariah pada pihak lain atau pihak yang membutuhkan yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

Pada *qard* terdapat unsur tolong menolong yang dimaksud supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain. Dalam tolong menolong seseorang yang kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa

---

<sup>4</sup> Sutan Reny Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1999), 6.

memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan tanpa memikirkan pengembalian yang lebih besar dan bantuan yang diberikan tidak mengikat tambahan saat mengembalikannya karena bertentangan dengan kehendak Allah SWT.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak seperti membutuhkan uang ketika keluarga sakit memberikan pinjaman bagi seseorang yang membutuhkan sangat dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu selagi benar membutuhkan sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.<sup>6</sup>

Ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Tambahan yang terdapat pada *qard* harus berupa sumbangan dengan sukarela tanpa adanya tambahan dari pihak yang memberi utang.

---

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015) 46.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 419.

Emas sering kali mengalami perubahan pada harga terkadang terjadi kenaikan dan penurunan maka dari itu apabila emas dilakukan utang piutang terkadang akan menimbulkan kerugian pada pihak yang melakukan utang piutang apalagi melalui shopee paylater pada aplikasi shopee. Shopee merupakan situs belanja online yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batasan tertentu dengan mempunyai beberapa fitur yang sangat memudahkan pengguna dan salah satunya terdapat fitur shopee paylater yang dapat digunakan pengguna sebagai alat utang piutang.

Layanan PayLater Shopee bertujuan untuk memudahkan para pelanggan yang sedang melakukan kegiatan belanja atau berjualan di Shopee. Shopee memberikan batasan minimum pinjaman yaitu, sebesar Rp 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat kualitas score kredit yang terdapat di akun Shopee. PayLater yaitu sebagai sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Di setiap pembayaran dikenakan bunga beberapa persen di dalam angsuran tersebut.

Dalam angsuran tidak dijelaskan ada berapa persen bunga yang harus dibayar. Dalam Shopee PayLater ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi menggunakan PayLater yaitu membuat akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah digunakan selama 6 bulan dan rutin digunakan untuk kegiatan transaksi

baik untuk membeli atau pun berjualan dan melakukan update versi terbaru pada aplikasi Shopee.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya pengguna menggunakan shopee paylater untuk melakukan utang piutang berupa emas dengan cicilan pinjaman yang hanya di perlihatkan jumlah nominal yang dibayar setiap bulannya tanpa ada perhitungan yang jelas terkait tambahan yang dibayar. Pada shopee paylater terdapat beberapa pilihan terkait jangka waktu yang akan dibayarkan seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan tambahan setiap bulannya berbeda-beda.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee dengan judul: “Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee *paylater* pada aplikasi shopee”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Adanya identifikasi masalah yang dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan masalah yang muncul dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, dapat di identifikasikan masalah – masalah sebagai berikut:

1. Terdapat tambahan pinjaman yang perhitungannya tidak jelas

---

<sup>7</sup> Dyah Septiningsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2020).

2. Sistem pembayaran dan perhitungan yang digunakan oleh shopee paylater dapat berubah-ubah sewaktu-waktu
3. Sistem yang terdapat pada shopee paylater
4. Mekanisme praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee yang tidak sesuai dengan hukum Islam
5. Tidak adanya manfaat yang jelas pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee
6. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

Pokok masalah dalam pelaksanaan meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut agar lebih khusus diperlukan batasan masalah dari beberapa identifikasi masalah diatas, meliputi :

1. Praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.
2. Menjelaskan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

### **E. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang

mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rohmatul Hasanah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee” Penelitian ini membahas tentang kepuasan pelanggan dalam menggunakan shopee paylater yang dapat berpengaruh pada hukum Islam. Persamaan dengan skripsi objek yang diteliti berupa pinjaman menggunakan shopee paylater sedangkan perbedaannya analisis yang dilakukan penulis berbeda dengan menggunakan hukum Islam namun peneliti ini menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.<sup>8</sup>

Kedua, Skripsi Wasyi’atul Mu’awanah dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017. Skripsi berjudul “Implementasi Pembayaran Pada Hutang Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan *Fiqih Muamalah*” Penelitian ini membahas pembayaran hutang piutang emas dengan menggunakan uang bersyarat yang terjadi seseorang berhutang emas dapat dilunasi pada waktu ditentukan maka yang berhutang harus membayar bunga yang ditentukan oleh pemilik emas dan belum diindikasikan dengan hukum *nash* al-Qur’an karena hutang emas dibayar dengan uang bahkan ada yang dibayar secara dicicil. Persamaan pada penelitian ini sistem dan objek yang digunakan berupa utang piutang

---

<sup>8</sup> Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee”, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2020)

emas sedangkan perbedaannya pada pembayaran yang dilakukan dengan cara yang berbeda.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi Dyah Septiningsih dari Institusi Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020. Skripsi berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)” Penelitian ini membahas tentang dalam shopee paylater ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi namun pada ketentuan fatwa DSN MUI menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat salah satunya tidak boleh membuat persyaratan, terdapat beberapa persyaratan yang dilakukan seperti kewajiban membayar denda, dan terdapat unsur riba yang dimana sebelumnya terdapat akad jual beli lalu menjadi utang piutang. Persamaan pada skripsi ini studi kasus yang dilakukan pada aplikasi shopee menggunakan shopee *paylater* sedangkan perbedaannya praktik yang dilakukan berupa jual beli namun peneliti ini berupa hutang piutang.<sup>10</sup>

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca lain, maupun bagi pelaku usaha dan bagi konsumen yang dapat memberikan nilai tambah sebagai wawasan, berikut

<sup>9</sup> Wasyi'atul Mu'awanah, “Implementasi Pembayaran Pada Hutang Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan *Fiqih Muamalah*”, (Skripsi-UIN Raden Fatah, 2017)

<sup>10</sup> Dyah Septiningsih, “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran *Paylater* (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)”, (Skripsi-IAIN Surakarta, 2020)

secara terperinci kegunaan penelitian dibedakan menjadi dua, sebagaimana berikut:

Secara teori, karya tulis ini dapat menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam akad *qardh* terhadap praktik utang piutang emas dalam hukum Islam. Dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada. Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai kasus yang serupa dengan hukum Islam khususnya pada *qardh*.

Secara praktis, dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna *shopee paylater* dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau perbandingan bagi masyarakat dan pengguna *shopee paylater* dalam praktik *qardh*.

#### G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa acuan untuk menelusuri, menguji, atau mengukuh variabel tersebut melalui penelitian. Maka definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arah dan maksud penelitian dalam judul skripsi ini, berikut diantaranya:

##### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf

yang diakui dan diyakinin berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>11</sup> Hukum Islam yang diambil mengenai pinjam meminjam (*al-qardh*).

## 2. Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/VI/2001

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Ketentuan Umum Al-Qardh:

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## 3. Utang piutang emas

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2013) 10.

Utang piutang dilakukan dengan kesepakatan antara pihak peminjam (*debitur*) dan pihak yang meminjamkan (*kreditur*) yang terdapat dalam bentuk perjanjian yang dijadikan objek sebagai utang piutang berupa emas.

#### 4. Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee

Shopee paylater merupakan sistem pembayaran di belakang saat membeli suatu barang sekarang dan batas pembayaran ada jangka waktu yang sudah ditentukan melalui aplikasi shopee.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis lapangan. Jenis penelitian lapangan ini dengan metode pendekatan kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal.

Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan gabungan dan analisis data yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>12</sup>

### 2. Data yang dikumpulkan

<sup>12</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 8.

Data adalah hasil dari pengukuran dan pengamatan indera yang mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh melalui pengamatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data Primer, data mengenai sumber informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.
- b. Data Sekunder, yang memuat data dari peneliti sebelumnya yang sudah ada, seperti artikel, buku, serta skripsi terdahulu.

### 3. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>14</sup>

Sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) Customer Service Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee
- 2) Pengguna Shopee Paylater

<sup>13</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280.

<sup>14</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014) 168.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 2014
- 2) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017
- 3) Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2019
- 4) Dan data pendukung lainnya baik jurnal, skripsi, buku, maupun artikel lainnya yang berkaitan dengan Hukum Islam, utang piutang, shopee paylater.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

##### a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik

yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner.<sup>15</sup> Peneliti akan secara langsung mengamati praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.<sup>16</sup> Peneliti akan wawancara secara langsung kepada Customer Service Shopee Paylater dan Pengguna Shopee Paylater.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*, merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>17</sup> Data mengenai praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee

b. *Editing*, merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.<sup>18</sup> Menyusun data mengenai praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

6. Teknik Analisis Data

<sup>15</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 108.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

<sup>17</sup> Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 97.

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif dan di analisisa dengan metode induktif.

- a. Teknik deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Suatu metode untuk menganalisis fakta yang ada dilapangan.
- b. Induktif yaitu cara berfikir dimana untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan data yang dianalisa.<sup>19</sup> Dengan metode tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi bersifat sistematis, untuk mempermudah pembaca memahami alur dalam penelitian ini maka digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

---

<sup>19</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi* (Malang: Tim UB Press, 2017), 5.

Bab kedua, landasan teori yang menjelaskan teori terkait pengertian *qardh*, landasan hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hukum yang terkait dengan *qardh*, fatwa Dsn tentang *qardh*

Bab ketiga, menjelaskan data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu memuat sejarah singkat berdirinya, praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee.

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee secara terperinci agar menjadi landasan pengambilan kesimpulan untuk mempermudah menganalisis dan menentukan hukum Islam dari obyek penelitian ini.

Bab kelima, memuat kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

#### A. HUKUM ISLAM

##### 1. Pengertian Qard

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-qard*. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad taawuniyah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.<sup>20</sup>

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual-beli. Karena, akad *qard* mengandung pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *qard* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.<sup>21</sup>

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha as-syai" yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. Dikatakan, *qaradha as-syai" a bil-miqradh*, atau memutus dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Harta yang dibayarkan kepada *muqtharidh* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qaridh*,

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 146.

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 ), 254.

sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).<sup>22</sup> Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Mengacu paparan Hukum Ekonomi Syari'ah yang sudah dikompilasikan, *qard* ialah tagihan ataupun dana yang disediakan lembaga keuangan Syari'ah dengan pihak peminjamnya yang memberi kewajiban pihak peminjam agar melaksanakan pembayaran dengan cicilan ataupun tunai untuk waktunya yang tertentu.<sup>23</sup> Pengertian disini sifatnya aplikatif pada akad pinjam-meminjam dari Lembaga Keuangan Syari'ah dan nasabahnya.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Qard

Landasan hukum hutang dan piutang dapat dijumpai pada al-Qur'an dan Hadis. Hutang dan piutang (*qardh*) sebenarnya sunnat, namun dapat berganti menjadi wajib jika pihak yang memiliki hutang sangat memerlukannya, sehingga hutang piutang kerap didefinisikan dengan saling menolong.<sup>25</sup> Pada hukum Islam bias berpedoman pada perintah maupun imbauan agama agar masyarakat dapat hidup berdampingan dan tolong-menolong serta kerjasama dalam hal kebaikan. Allah Swt berfirman:

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 231.

<sup>23</sup> Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 18.

<sup>24</sup> Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

<sup>25</sup> Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015) 166.

## a. Al-Qur'an

Landasan hukum utang-piutang menurut firman Allah Swt:

Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Al-Maidah ayat 2)”<sup>26</sup>

Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah ayat 280)”<sup>27</sup>

Q.S Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “ Barangsiapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-Hadid ayat 11)”<sup>28</sup>

## b. Hadits

H.R. Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008) 106.

<sup>27</sup> Ibid., 48.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI *Al Quran dan Terjemah*, Al Quran dan Terjemah, 50.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda “Setiap muslim yang memberikan pinjaman pada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali”<sup>29</sup>

c. Ijma’

Ulama-ulama setuju bahwa utang-piutang itu diperkenankan, persetujuan ini dberdasar pada karakter manusia yang tidak mampu hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh sebabnya, utang-piutang merupakan bagian dari aspek kehidupan manusia di dunia. Islam merupakan agama yang amat memperhitungkan seluruh keperluan penganutnya.

Hukum utang-piutang adalah sunat bagi pihak pemberi utang dan mubah bagi pihak yang memohon pemberian utang. Seseorang diperkenankan berutang apabila berada pada kondisi terdesak dalam rangka menjauhkan diri dari bahaya, misalnya untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan.

Di sisi lain, aturan utang-piutang berganti mengikuti kondisi, metode dan prosedur akadnya. Apabila terdapat pihak yang ingin berhutang dan keperluannya adalah untuk memperbesar modal usahanya maka hukumnya adalah mubah. Apabila pihak yang memiliki hutang merupakan seseorang yang memiliki keperluan penting maka hukumnya adalah wajib. Apabila pihak yang memberi hutang mendapati bahwa pihak pemohon hutang akan menggunakan

---

<sup>29</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Nailul Authar, Jilid IV, Penerjemah Mu’ammal Hamidy, Imron Am, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993) 1779.

uangnya untuk melakukan perbuatan maksiat maka hukumnya adalah haram.<sup>30</sup>

Haram pula bagi pihak pemberi hutang untuk meminta tambahan uang pada saat pengembalian utang. Hal tersebut dikarenakan akad utang-piutang bukan merupakan wadah untuk mencari pendapatan dari hasil pemberian hutang pada orang lain. Berbeda halnya, jika tamnahan uang itu merupakan keinginan yang sifatnya sukarela dari pihak yang memiliki hutang sebagai imbalan atas apa yang telah diterima, maka hal tersebut bukanlah riba dan diperkenankan diterima oleh pihak pemberi utang.

Utang-piutang dalam Islam dijelaskan tujuannya adalah bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Seseorang yang memiliki harta lebih dapat menolong mereka yang memerlukan, akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Menciptakan kasih sayang antar umat manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Qard

Rukun dan syarat *qard* (utang piutang) ada tiga, yaitu :

- a. *Sighat* ( ijab dan kabul)
- b. *Aqidain* (dua pihak yng melakukan transaksi)
- c. Harta yang dihutangkan

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatnet, 2015),167.

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) ,232.

Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat adalah sebagai berikut :

*a. Sighat*

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud sighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha<sup>32</sup> bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berhutang kepadamu” atau “aku menerima” atau “aku ridha dan lain sebagainya.”<sup>32</sup>

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat dilakukan dengan cara:

1) Akad dengan lafazh (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

---

<sup>32</sup> Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) 159.

2) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

3) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ijab dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- 3) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama
- 4) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- 5) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 153.

b. *Aqidain*

Menurut kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

2) Syarat bagi penghutang

*Syafiyah* mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al- mu'amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (kelayakan memberi derma).

Adapun kalangan Ashnaf mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

c. Harta yang dihutangkan

Diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal.

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu :

- a) Diketahui kadarnya,
- b) Diketahui sifatnya.

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

#### 4. Manfaat Qard

Al-Qardh mempunyai manfaat yang bervariasi termasuk bagi perbankan syariah, misalnya :

- a. Pengelolaan dana qardh yang dilaksanakan secara baik mampu menjadi pendorong kehendak dari muzakki (orang yang wajib melaksanakan pembayaran zakat) supaya pengelolaan zakat yang dikeluarkan dilaksanakan bank syariah sebaik mungkin.
- b. Membuat image bank berkembang dan menciptakan rasa percaya nasabah kepada bank syariah.
- c. Terdapat aspek yang membuat bank konvensional dan bank syariah berbeda yakni adanya tujuan sosial pada bank syariah dan tidak sekadar kepentingan komersil.
- d. Bisa menjadi bantuan bagi nasabah yang tengah berhadapan dengan masalah pendanaan dengan waktu singkat.

Secara keseluruhan, untuk aspek ekonomi *Qard* sangatlah bermanfaat, hal tersebut sebab qardh yang diberikan akan membuat perputaran uang kian cepat, oleh karenanya mampu meningkatkan pendapatan nasional.

Akibatnya pendapatan pemberi pinjaman pun akan mengalami peningkatan.<sup>34</sup>

## 5. Berakhirnya Qard

Akad *qard* akan selesai jika *qard* yang terdapat di debitur atau pihak yang memohon pinjaman sudah diserahkan kembali pada kreditur atau pihak yang memberi pinjaman saat jatuh tempo pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Apabila pihak yang memohon pinjaman telah wafat, maka *qard* yang belum dibayarkan akan ditanggung oleh ahli waris.

Mekanisme *qard* dalam aplikasi bank syariah juga dijelaskan, pinjaman *qard* adalah pinjaman yang tidak memiliki syarat berupa imbalan, namun demikian, bank boleh mengambil imbalan yang tidak menjadi syarat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad *qard* merupakan bagian dari jenis akad *tabarru'* (tolong menolong) yang dimaksud hanya bertujuan untuk menolong dan memudahkan seseorang saat dalam kesulitan, haram bagi yang mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang ia berikan tidak lebih dari itu.<sup>35</sup>

Akad *qard* juga akan selesai jika digagalkan oleh pihak yang melakukan akad karena berbagai macam alasan. Dan jika *muqtarid* (orang

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), 134.

<sup>35</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019) 65.

yang memiliki hutang) wafat maka *qard* atau pinjaman yang belum lunas akan ditanggung oleh ahli waris. Dengan demikian, ahli waris memiliki tanggung-jawab untuk membayar utang tersebut. Akan tetapi, *qard* akan dihitung lunas apabila seorang *muqrid* (orang yang memberikan hutang) membatalkan atau memandang utang tersebut telah dilunasi.<sup>36</sup>

## B. FATWA DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terkait *Al-Qard*.

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qard*

1. *Al-Qard* merupakan pinjaman yang diperuntukkan bagi nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan.
2. Nasabah *al-Qard* harus melunasi total pinjaman yang diperoleh saat jatuh tempo yang sudah disetujui bersama.
3. Biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah.
4. LKS boleh menuntut jaminan pada nasabah jika dirasa perlu.
5. Nasabah *al-Qard* boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad.
6. Apabila nasabah tidak bisa melunasi seluruh ataupun sebagian pinjamannya pada jatuh tempo yang sudah disetujui dan LKS sudah memeriksa ketidak mampuannya, LKS dapat:
  - a. Memberikan perpanjangan waktu pelunasan, atau
  - b. Melakukan penghapusan (*write off*) seluruh ataupun sebagian pinjaman.

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) 235.

Kedua : Sanksi

1. Apabila nasabah terindikasi tidak memiliki motivasi untuk melunasi seluruh ataupun sebagian dari jumlah pinjamannya dan penyebabnya bukan karena tidak sanggup membayar, LKS bisa memberikan sanksi pada yang bersangkutan.
2. Sanksi yang diberikan pada nasabah pada poin a bisa berupa dan tidak terbatas pada perolehan barang jaminan.
3. Apabila jaminan tidak cukup, nasabah tetap harus melunasi pinjamannya secara utuh.

Ketiga : Sumber Dana

Sumber dana *al-Qard* antara lain bersumber dari:

1. Sebagian modal LKS;
2. Laba yang disisakan LKS; dan
3. Individu atau instansi lain yang mewakilkan infaqnya pada LKS untuk disalurkan pada pihak lain.

Keempat :

1. Apabila salah seorang yang terlibat tidak menjalankan tanggungjawabnya atau apabila terdapat pertikaian antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dengan perantara Badan Arbitrasi Syari'ah sesudah tidak adanya jalan keluar pada saat musyawarah.

2. Fatwa ini berfungsi mulai dari tanggal disahkan, apabila di masa yang akan datang ditemukan adanya kesalahan, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan yang seharusnya.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Fatwa DSN\_MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qard*

## BAB III

### PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS MENGGUNAKAN SHOPEE

#### PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE

##### A. Gambaran Umum Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.<sup>38</sup> Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.

---

<sup>38</sup> Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada tanggal 15 Januari 2022)

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna.<sup>39</sup> Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi.

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater dan masih banyak lagi.

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital teranyar yang dinamai ShopeePayLater. Fitur ini sudah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan menggandeng perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

---

<sup>39</sup> Sejarah Shopee, [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), (diakses pada tanggal 15 Januari 2022).

ShopeePayLater merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 3, 6, dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1 kali untuk ShopeePayLater yang dimiliki.

Sama seperti fitur PayLater di situs marketplace lainnya. ShopeePayLater dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam platform Shopee. Saat ini fitur ShopeePayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Pengguna yang pada menu tab Saya (profil pengguna) terdapat fitur ShopeePayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan layanan ShopeePayLater.

Shopee paylater adalah fitur layanan dompet dan uang elektronik yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari e-commerce. Shopee paylater memudahkan para pengguna aktif aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman instan. Proses verifikasi shopee paylater diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Metode pembayaran menggunakan shopee paylater hanya bisa di nikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan fitur shopee paylater. Pengguna yang bisa menggunakan fitur shopee paylater haruslah memenuhi kriteria.

Pengajuan pinjaman di ShopeePayLater sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan

untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa mengakses di aplikasi Shopee dan membuka menu tab Saya - ShopeePayLater di aplikasi, kemudian mengunggah foto diri beserta KTP. Dalam hitungan menit hasil verifikasi akan keluar.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori "Voucher" dan Produk Digital. Nominal limit ShopeePayLater tersebut otomatis akan tertera di saldo ShopeePayLater yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.

Shopeepay Later merupakan terobosan metode pembayaran baru dari Shopee untuk para pengguna Shopee. Shopeepay Later hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan Shopeepay Later.

## **B. Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee**

Shopee PayLater merupakan salah satu dari fitur terbaru aplikasi mobile Shopee yang resmi rilis pada 6 Maret 2019. Shopee PayLater dinilai sebagai solusi pinjaman instan secara online dengan limit mencapai Rp.750.000,00

dan memudahkan pengguna dalam pembayaran 1 bulan tanpa adanya bunga, bisa juga dibayar dengan menyicilnya selama 1, 3, 6 atau 12 bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Penambahan Limit dapat diajukan oleh pengguna hanya sebanyak satu kali untuk Shopee Paylater yang dimiliki. Nominal limit tersebut akan tertera secara otomatis di fitur Shopee Paylater, jadi pengguna mendapatkannya secara online tidak menerima uang secara nyata.

Pembayaran menggunakan metode ShopeePayLater dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Contohnya transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei. Selain pengenaan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, pada ShopeePayLater juga terdapat denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan checkout dengan metode ShopeePayLater sampai tagihan tersebut lunas.

#### **1. Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopee Paylater**

Penerbitan fitur PayLater ini memang terasa masih baru dalam e-commerce, apalagi ShopeePayLater ini baru digulirkan pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur ShopeePayLater yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan April 2020 total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 88,3 miliar. Peminjamnya mencapai 102.971 orang dengan 81.423 orang adalah

peminjam aktif. Data tersebut juga akan terus bertambah jika melihat banyaknya kemudahan yang ditawarkan.

Namun, untuk saat ini fitur ShopeePayLater tidak muncul disemua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan ShopeePayLater ini. Pengguna yang pada menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur ShopeePayLater berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan fitur ShopeePayLater.

Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai aktivasi fitur ShopeePayLater bahwa tidak semua akun pengguna Shopee terdapat fitur ShopeePayLater, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan ShopeePayLater. Hal tersebut dibenarkan oleh customer service Shopee yang sempat dihubungi melalui fitur Chat Dengan Shopee karena masih dalam tahap perkembangan jadi tidak semua pengguna Shopee dapat menikmati fitur ShopeePayLater. Saat ini pengguna yang terpilih yang dapat menggunakan fitur ShopeePayLater. Mengenai hal keputusan untuk menentukan akun pengguna yang dapat menggunakan ShopeePayLater adalah keputusan dari tim terkait. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat digunakan untuk semua pengguna Shopee.<sup>7</sup>

Salah satu syarat aktivasi ShopeePayLater adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna ShopeePayLater, antara lain:

- a. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam rangka penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman
- c. Untuk menggunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
- d. Kami berhak untuk melaksanakan *credit scoring*, *customer due diligence* atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman.
- e. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut. kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,

atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.

- f. Anda hanya akan mendapatkan fasilitas Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas. Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.
- g. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
- h. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.

- i. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman Anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
- j. Kami menggunakan Escrow Account dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *Escrow Account* kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang perbankan.<sup>40</sup>

Pada wawancara dengan salah satu pengguna lama yang menggunakan ShopeePayLater, berpendapat bahwa jumlah limit pertama yang didapatkan sebesar Rp 500.000, tetapi berbeda dengan temannya yang merupakan pengguna baru mendapatkan limit pertama sebesar Rp 700.000.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Syarat dan Ketentuan ShopeePayLater, dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Penerima Pinjaman, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

<sup>41</sup> Dinda Purnama, *Wawancara*, 25 Januari 2022.

## 2. Mekanisme Pendaftaran Shopee Paylater

Syarat daftar shopee paylater perlu dipahami jika fitur ini tidak dapat dimiliki sembarang pengguna marketplace tersebut. Pengguna harus melakukan beragam tahapan sebelum fitur shopee paylater dapat aktif dalam akun yang dimiliki. Hal pertama yang dilakukan untuk mengaktifkan fitur shopee paylater adalah:

- a. Klik menu saya lalu klik shopee paylater
- b. Setelah itu klik aktif sekarang
- c. Ketik kode OTP yang diterima
- d. Tahap selanjutnya adalah mengunggah foto KTP sesuai dengan ketentuan. Pastikan data yang tercantum serta foto KTP jelas dan tidak buram.
- e. Setelah foto KTP berhasil diunggah, tuliskan nama serta Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan foto KTP tersebut.
- f. Masukkan nomor atau kontak darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu akun anda mengalami masalah atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.
- g. Selesai mengisi kontak darurat, Anda akan diminta untuk memverifikasi diri. Pihak fitur akan memberikan frame foto sebagai penunjuk tentang bagaimana wajah harus diperlihatkan. Usahakan pencahayaan pada wajah cukup terang sehingga membuat foto menjadi lebih mudah dilihat.

- h. Selesai melakukan proses verifikasi wajah tersebut, pengajuan fitur shopee paylater pada akun akan diproses.
- i. Jika disetujui, pihak fitur akan mengirimkan notifikasi bahwa fitur shopee paylater telah aktif dan bisa digunakan. Dengan begitu, kegiatan berbelanja online akan menjadi lebih muda.<sup>42</sup>

Pengajuan penggunaan shopee paylater dapat dikatakan sangat mudah dan cepat, karna dalam pengajuan pengguna shopee WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan hanya perlu memiliki KTP (kartu tanda penduduk), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan.

### **3. Cara Menggunakan Shopee Paylater**

Pengguna dapat menggunakan fitur metode pembayaran Shopee Paylater hanya di aplikasi Shopee saja. Pastikan pembayaran tagihan Shopee Paylater tidak terlambat. Biasanya rincian tagihan akan keluar di setiap bulannya pada tanggal 25 dan tagihan akan jatuh tempo di bulan berikutnya pada tanggal yang telah pengguna pilih sebelumnya yaitu tanggal 5 atau 11. Shopee menyediakan fitur metode pembayaran Shopee Paylater dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan checkout.

---

<sup>42</sup> Irene Radius Saretta, "Shopee Paylater Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan", diakses <https://www.cermati.com>, pada tanggal 15 Februari 2022.

Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 3x dalam 3 bulan, cicilan 6x dalam 6 bulan, dan 12x dalam 12 bulan. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran Shopee Paylater namun jumlah tambahan berapa persennya tidak diberitahukan secara jelas pada fitur Shopee Paylater tersebut. Berikut adalah tahapan berbelanja menggunakan Shopee Paylater:

- a. Setelah memilih barang berupa emas lalu checkout emas tersebut dengan pilih Shopee Paylater pada metode pembayaran kemudian konfirmasi. Disana pengguna dapat memilih tagihan dengan satu kali bayar atau cicilan 3x dalam 3 bulan, cicilan 6x dalam 6 bulan, dan 12x dalam 12 bulan.
- b. Lalu konfirmasi dan buat pesanan
- c. Secara otomatis Shopee mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual dan menyegerakannya untuk mengirimkan pesanan.<sup>43</sup>

#### 4. Mekanisme Pembayaran Tagihan Shopee Paylater

Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran Shopee Paylater tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. Shopee Paylater masih bisa

<sup>43</sup> Reiner (Customer Service Shopee Pay Later), *Wawancara*, 6 Februari 2022.

dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan. Tagihan Shopee Paylater tercatat dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dan jika pengguna lama tidak melunasi tagihannya maka akan diberlakukan *field collector* atau penagihan lapangan. Berikut cara membayar tagihan Shopee Paylater:

- a. Klik pada tab profil saya dan kemudian pilih menu Shopee Paylater
- b. Klik Bayar Sekarang dan kemudian akan muncul rincian tagihan lalu pilih lagi Bayar Sekarang untuk melanjutkan pembayaran
- c. Pilihlah metode pembayaran yang ingin dilakukan, pengguna bisa memilih menggunakan ShopeePay bahkan bisa melalui Indomaret atau transfer bank/Virtual Account.
- d. Lalu Bayar Sekarang untuk melanjutkan pembayaran setelah itu akan terdapat tulisan bahwa pembayaran telah berhasil dan limit bertambah.<sup>44</sup>

Pengguna dapat membayar tagihan Shopee Paylater sebelum tagihan muncul tanggal 25 setiap bulannya dengan catatan status pesanan sudah Selesai. Berikut langkah-langkah melunasi tagihan sebelum jatuh tempo:

- a. Klik pada profil saya
- b. Pilih Shopee Paylater lalu pada menu tagihan saya
- c. Pilih tagihan yang akan dibayar pada bulan-bulan berikutnya

---

<sup>44</sup> Ipung (Customer Service ShopeePay Later) , *Wawancara*, 7 Februari 2022.

- d. Klik lunasi cicilan sekarang, dengan catatan pengguna dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo bulan depan. Pengguna tidak dapat langsung melunasi semuanya.
- e. Pilih Metode Pembayaran melalui ShopeePay, Virtual Account (Transfer Bank Dicek Otomatis). Lalu konfirmasi.

### 5. Pendapat Para Pengguna Shopee Paylater

Beberapa pengguna shopee paylater telah diwawancarai oleh penulis sebagai bahan pertimbangan terkait penggunaan shopee paylater dalam utang emas sebagai berikut:

#### a. Bintang Permata

Bintang Pertama Berusia 22 tahun beralamat di Graha Candi Mas Blok A-27 Candi-Sidoarjo. Menurut Bintang Permara pada fitur shopee paylater yang terdapat pada aplikasi shopee sangat memudahkan para pengguna shopee dalam belanja dengan dilakukan secara cicilan. Prosesnya berjalan sangat cepat namun tambahan yang diberikan tidak jelas berapa persen hanya disebutkan dalam nominal.<sup>45</sup>

#### b. Lintang Putri

Lintang Putri Berusia 27 tahun beralamat di perumahan Gading Fajar 2 Blok AA-18. Menurut Lintang Putri fitur Shopee paylater tersebut kurang berfungsi bagi saya dikarenakan bunga yang diberikan tidak jelas dan beberapa limit yang diberikan disesuaikan dengan

---

<sup>45</sup> Bintang Permata, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Januari 2022.

pengguna yang paling lama setelah mencoba hal itu kurang efektif bagi saya.<sup>46</sup>

c. Chika Anggraini

Chika Anggraini berusia 20 tahun beralamat di Jl. Gedangan Raya RT 02 RW 05. Menurut Chika Anggraini fitur shopee paylater sangat membantu namun terkadang pihak shopee selalu memberikan panggilan kepada saya untuk pengingat akan terjadinya jatuh tempo pada saya tidak pernah telah dan selalu bayar tepat waktu namun pelayanan yang diberikan kurang.<sup>47</sup>

d. Dinda Purnama

Dinda Purnama berusia 25 tahun beralamat di Jl. A.Yani RT.05 RW.08. Menurut Dinda Purnama banyak masyarakat yang beranggapan bahwa shopee paylater sangat mudah dan bunga yang cukup rendah dibandingkan dengan pinjaman online yang namun sistem denda yang ditetapkan cukup terbilang sangat banyak bagi saya dengan denda 5% sesuai dengan tagihan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Lintang Putri, *Wawancara*, Sidoarjo 19 Januari 2022.

<sup>47</sup> Chika Anggraini, *Wawancara*, Sidoarjo 22 Januari 2022.

<sup>48</sup> Dinda Purnama, *Wawancara*, Surabaya 25 Januari 2022.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001**

**TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS MENGGUNAKAN**

**SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE**

**A. Analisis Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee**

Utang piutang secara umum biasanya memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama atau senilai dengan barang yang diberikan terkadang juga bisa ditukar dengan uang. Utang piutang biasanya muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan harus dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.<sup>49</sup>

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka

---

<sup>49</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), 18.

perjanjian utang-piutang itu tidak sah. utang dalam Islam biasanya digunakan untuk mendapatkan pahala dengan cara saling tolong menolong tanpa adanya usur riba dalam hutang tersebut.

Pada praktik praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee Shopee menyediakan fitur metode pembayaran Shopee Paylater dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan checkout. Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 3x dalam 3 bulan, cicilan 6x dalam 6 bulan, dan 12x dalam 12 bulan. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran Shopee Paylater namun jumlah tambahan berupa persennya tidak diberitahukan secara jelas pada fitur Shopee Paylater tersebut.

Utang piutang emas dilakukan dengan cara salah satu pengguna akun shopee memilih barang berupa emas untuk dimiliki namun pembayaran yang digunakan dengan sistem cicilan yang ada pada aplikasi tersebut. Setelah barang diterima maka tagihan pada shopeepay later tersebut akan muncul. Pada fitur shopeepay later tersebut tidak adanya pembayaran uang muka diawal namun langsung terdapat perhitungan nominal pembayaran setiap bulannya.<sup>50</sup>

Untuk mengajukan pinjaman pada fitur Shopee PayLater tidak perlu membutuhkan waktu lama dan juga sangat mudah. Dan apabila pengajuan tersebut sudah disetujui oleh pihak Shopee. Maka, secara otomatis pengguna

---

<sup>50</sup> Chika Anggraini, *Wawancara*, 22 Januari 2022.

akan mendapatkan nominal uang pada menu laman Shopee Paylater sebesar Rp.750.000,00. Penggunaan limit tersebut hanya bisa digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee karena limit yang diberikan berbentuk uang elektronik dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik.

Apabila terjadi keterlambat dalam membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. Shopee Paylater masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan.

Syarat ketentuan mengenai uang elektronik syariah tidak diterapkan dalam praktik Shopee Paylater karena di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Islam. Shopee Paylater ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 1, 3, 6, atau 12 bulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 2,95% dari nominal pembayarannya dan jika pengguna memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya dan di setiap transaksi ada biaya penanganan sebesar 1%. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak Shopee beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna melakukan

checkout dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater.

## **B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee**

#### **a. *Sighat***

*Sighat* merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat dilakukan dengan *lafazh* (ucapan), dengan perbuatan, dan dengan tulisan. Ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.<sup>51</sup> Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee telah memenuhi syarat dalam *sighat* atau ijab dan kabul karna secara tidak langsung telah terdapat suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak shopee.

#### **b. *Aqidain***

*Aqidain* (pihak yang melakukan transaksi) merupakan pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat yaitu

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 153.

bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk) dan syarat bagi penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee orang yang berakad dapat dipastikan bahwa baligh dan berakal sehat karena pada syarat dan ketentuan diawal dalam pendaftaran shopeepay later dilakukan dengan seseorang yang sudah memiliki KTP dan sebuah penghasilan.

c. Harta yang dihutangkan

Syarat ini tidak dipertentangkan karena dengan penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal. Syarat ini mencakup dua hal, yaitu diketahui kadarnya, dan diketahui sifatnya. Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee harta yang dihutangkan berupa emas yaitu kadar dan sifatnya jelas dan sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dan jumlah yang sebagai penukaran berupa uang.

Namun dalam praktik utang piutang emas tersebut terdapat sebuah tambahan pada aplikasi shopeepay later tersebut penulis mengutip dari hadist bahwa *qard* atau pinjaman tidak boleh ada keuntungan bilang terdapat keuntungan maka menjadi riba sesuai dengan hadis Ali R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“tiap-tiap pinjaman yang membawa laba merupakan riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Utsamah)<sup>52</sup>

Fitur Shopee Paylater ini sengaja dibuat oleh pihak Shopee untuk keuntungannya sendiri, diambil dari pinjaman para pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa pinjaman elektronik ini dibuat dan diberikan oleh pihak Shopee untuk Shopee yang berarti semua itu hanya strategi pemasaran yang diciptakan guna menarik perhatian pengguna dan membuat Shopee menjadi semakin terlihat baik dari *e-commerce* lainnya.

Disimpulkan bahwa Shopee Paylater tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja Shopee Paylater itu riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan yang semua itu bisa dikatakan adalah niat awal Shopee menciptakan fitur Shopee Paylater guna bisa menarik keuntungannya melalui pengguna.

<sup>52</sup> Al-Muslim, Shahih Muslim, *Juz II* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby) 756.

## 2. Analisis Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Menggunakan Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee

Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee dilakukan analisis menggunakan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qard* sebagai berikut:

Pada bagian satu: ketentuan umum. *Pertama*, *al-Qard* merupakan peminjam yang diperuntukkan bagi nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan. Dari penjelasan tersebut, pada praktik utang piutang emas tersebut telah sesuai dengan *muqrid* (pemberi pinjaman) merupakan pihak shopee dan *muqtarid* (penerima utang) merupakan seseorang yang melakukan utang piutang emas. *Kedua*, Nasabah *al-Qard* harus menyerahkan kembali dana pokok yang diperoleh pada saat jatuh tempo yang sudah disetujui bersama. Dalam utang piutang emas terdapat tenggang waktu atau sesuai jatuh tempo sesuai kesepakatan bersama setiap tanggal 5 setiap bulannya.<sup>53</sup>

*Ketiga*, Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dalam utang piutang emas biaya admin dibebankan kepada *muqtarid* (penerima utang).

*Keempat*, LKS boleh menuntut jaminan pada nasabah apabila dirasa perlu. Pada ketentuan utangpiutang emas dengan menggunakan shopeepay later tidak adanya barang jaminan hanya sesuai dengan syarat

---

<sup>53</sup> Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

dan ketentuan yang diberikan oleh pihak shopee kepada pengguna shopeepay later.

*Kelima*, Nasabah *al-Qard* boleh memberi uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad. Pada praktik utang piutang emas tersebut terdapat tambahan namun uang tersebut bukan atas dasar sumbangan atau ikhlas namun dilakukan dengan tambahan pada setiap cicilan dan sudah ditentukan. *Keenam*, apabila nasabah tidak bisa melunasi seluruh ataupun sebagian dari pinjamannya saat jatuh tempo telah tiba dan LKS telah memeriksa kebenarannya, LKS bisa: Memberi perpanjangan waktu pelunasan, atau melakukan penghapusan (*write off*) seluruh ataupun sebagian pinjamannya. Pada praktik shopeepay later tersebut apabila pengguna shopeepay later telat dalam melakukan pembayar maka terdapat denda sebesar 5% dan denda tersebut akan terus berjalan.

Kedua: Sanksi pada bagian kesatu yaitu bisa menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang tidak sanggup melunasi uang tersebut. Pada praktik utang piutang emas tersebut sanksi yang diberikan hanya berupa denda sebesar 5% dan apabila terus berlanjut akan terdapat tagihan berjalan atau pihak shopee langsung mendatangi peminjam tersebut.

Bagian kedua, Sanksi yang diberikan pada nasabah sesuai dengan butir 1 bisa berbentuk dan tidak terbatas pada hasil jual benda jaminan.

Pembebanan denda dalam utang piutang tersebut dilakukan namun barang yang dijadikan suatu jaminan tersebut tidak ada.

Bagian ketiga, apabila benda jaminan tidak cukup, nasabah tetap wajib melunasi tagihannya secara utuh. Jaminan pada utang piutang tersebut tidak ada karena dilakukan secara online hanya terdapat sebuah dokumen terkait data diri dan perjanjian persetujuan terkait syarat dan ketentuan penggunaan Shopeepay later.<sup>54</sup>

Ketiga: Sumber dana pada bagian satu, kedua, dan ketiga pada praktek utang piutang emas ini tidak dapat sumber dari LKS atau lembaga keuangan syariah sumber dana semua murni dari pihak aplikasi shopee.

Keempat: Bagian pertama, apabila terdapat salah seorang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau apabila terdapat pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat, maka solusi yang dapat dipilih adalah melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Pada praktik utang piutang emas tersebut dapat diselesaikan dengan Badan Arbitrasi Syariah dikarenakan terdapat sebuah persetujuan terkait syarat dan ketentuan dalam melakukan utang piutang emas.

Bagian kedua, Fatwa tersebut berjalan mulai tanggal disahkan. Apabila di masa yang akan datang ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Maka dalam prakteknya

---

<sup>54</sup> Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

apabila terjadi kesalahan pada salah seorang pihak dalam utang piutang emas tersebut maka dapat ditentukan dengan fatwa tersebut dan akan dirubah sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabar sebuah permasalahan diatas yang berjudul “Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Utang piutang emas dilakukan dengan cara salah satu pengguna akun shopee memilih barang berupa emas untuk dimiliki namun pembayaran yang digunakan dengan sistem cicilan yang ada pada aplikasi tersebut. Setelah barang diterima maka tagihan pada shopeepay later tersebut akan muncul. Pada fitur shopeepay later tersebut tidak adanya pembayaran uang muka diawal namun langsung terdapat perhitungan nominal pembayaran setiap bulannya. Tagihan pembayaran setiap bulannya tidak ada kejelasan berapa tambahan yang harus dibayarkan namun apabila dilakukan terlambat maka terdapat denda setiap bulannya sebesar 5%
2. Pada praktik utang piutang emas menggunakan shopee paylater pada aplikasi shopee syarat dan ketentuannya telah sesuai namun terdapat tambahan atau margin dalam praktik utang piutang emas tersebut dan dapat digolongkan sebagai riba Sesuai dengan hadist Ali bin Abi Tholib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ، فَهُوَ رِبًا

“tiap-tiap pinjaman yang membawa laba merupakan riba”. (HR. Al-Harits bin Abi Utsamah). Selanjutnya pada Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa bab telah sesuai namun pada ketentuan Nasabah *al-Qard* boleh memberi uang lebih (sumbangan) secara ikhlas pada LKS apabila tidak dipersyaratkan pada akad pada praktik utang piutang emas tersebut terdapat tambahan namun uang tersebut bukan atas dasar sumbangan atau ikhlas tetapi dilakukan dengan tambahan yang sudah ditentukan pada setiap pembayaran cicilan.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada seseorang yang melakukan utang piutang lebih baik diketahui terlebih dahulu terkait tambahan dan denda yang harus dibayarkan pada setiap transaksi
2. Kepada pemberi utang diharapkan lebih transparan atau jelas terkait sistem yang diberikana kepada seseorang yang berutang
3. Untuk peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena masih belum banyak yang belum mengetahui tentang hukum Islam dalam masa sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofar Anshori. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agama RI, Departemen. 2008. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Muslim. Shahih Muslim. *Juz II*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, Chika. *Wawancara*. 22 Januari 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. cet. ke-1.
- Ath-Thayyar, Abdulallah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. 2014. *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN\_MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qard*.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hanafi, Syafiq M, 2007. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Hasanah, Rohmatul. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee*. IAIN Purwokerto.
- Hermawan, Asep. 2014. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ipung. Customer Service Shopeepay Later). *Wawancara*. 7 Februari 2022.
- Ja'far, Khumed. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.
- Lubis, Suhrawardi K, Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Mardani. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mu'awanah, Wasyi'atul. 2017. *Implementasi Pembayaran Pada Hutang Piutang Emas Di Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelinci Kabupaten Musi Rawas Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. UIN Raden Fatah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Pasal 20 ayat 36. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Permata, Bintang. *Wawancara*. 22 Januari 2022.
- Purnama, Dinda. *Wawancara*. 25 Januari 2022.
- Putri, Lintang. *Wawancara*. 19 Januari 2022.
- Reiner. Customer Service ShopeePay Later. *Wawancara*. 6 Februari 2022.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232
- Saretta, Irene Radius. Shopee Paylater Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan. Diakses <https://www.cermati.com>. Pada tanggal 15 Februari 2022.
- Sejarah Shopee. [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia). Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Septiningsih, Dyah. 2020. *Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus di Aplikasi Shopee)*. IAIN Surakarta.
- Shopee. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sudarsono. 2006. *Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarsono, Sony. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Syahdeni, Sutan Reny, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama.
- Syarat dan Ketentuan ShopeePayLater dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Penerima Pinjaman. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.
- Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu, Nailul Authar, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron Am, dkk. 1993. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UNISSULA. 2015. *Buku Studi Islam II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Wahyudi, Setyo Tri. 2017. *Statistika Ekonomi*. Malang: Tim UB Press.
- Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari. 1998. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Jakarta: CV Pustaka Setia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A